



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/633/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**TIM PENYUSUN PETA PROSES BISNIS DAN CROSSCUTTING KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa agar visi, misi dan tujuan dalam organisasi dapat tercapai, perlu disusun peta proses bisnis dan crosscutting kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Penyusun Peta Proses Bisnis dan Crosscutting Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan, dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 14);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

- : Membentuk Tim Penyusun Peta Proses Bisnis dan Crosscutting Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Lamongan;
 - b. menyusun Crosscutting Kinerja yang efektif dan efisien;
 - c. mengkoordinasikan pengumpulan bahan-bahan Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Crosscutting Kinerja berupa data dan informasi yang akurat dari seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Lamongan;
 - d. menyiapkan, merumuskan dan menyusun paparan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Lamongan;
 - e. mendampingi pelaksanaan penerimaan kunjungan kerja, desk/asistensi dan kegiatan lain-lain terkait dengan Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Crosscutting Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati, melalui Tim SAKIP Kabupaten Lamongan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 25 April 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/633/KEP/413.013/2019

TANGGAL : 25 April 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN PETA PROSES BISNIS DAN CROSSCUTTING
KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pengarah	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua I	Inspektur Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua II	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	Wakil Sekretaris	Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Koordinator	David Asadi, S.E.
VI.	Anggota	1. Ir. Sri Mulyani, M.M.
		2. Ike Harum Dianti, S.Kom., M.T.
		3. Naila Maharlika, S.T.
		4. Sutianah, S.Kom., M.M.
		5. Kartika Yuanita A, S.P., M.M.
		6. Ika Farita Sari, S.AP.
		7. Yonanda Rintis Cahya Kusuma, S.H.
		8. Faried Alfian A, S.AP.
		9. Sri Hartati, S.St.Pi.
		10. Agusta Prissadaryanto, S.E., M.M.

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001